



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : domp2tsp.sergai@gmail.com

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

0011/39/XII/DPMP2TSP-SB/2022

1. Berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Serdang Bedagi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagi.

MEMBERLIZIN

: YAYASAN MOEZA UYUN ALFAKHIRA
: DUSUN II DESA RAMBUNG SIALANG TENGAH KEC. SEI RAMPAH

: TK UYUN

: DUSUN II DESA RAMBUNG SIALANG TENGAH KEC. SEI RAMPAH

: MUHSIN MATONDANG, S. Pd.I

: DUSUN II Desa/Kel. RAMBUNG SIALANG TENGAH Kec. SEI RAMPAH Kab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

: 1 (SATU) PROGRAM

: IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA

: 9 DESEMBER 2022 s/d 9 Desember 2027

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

- Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai alat mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 9 DESEMBER 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

Surat Izin ini O (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.



ISO 9001 : 2015

Lisensi Internasional Sistem Manajemen Kualitas

ISO 9001 : 2015

LISENSES INTERNASIONAL SISTEM MANAJEMEN KUALITAS

ISO 9001 : 2015